

Hukum menikahi wanita hamil sebab zina perspektif 4 mazhab

Muhammad Sirajuddin Al Haqiqy^{1*}, Muhammad Syihabul Ihsan Al Haqiqy²

Program studi PAI, UIN Maulana Malik Ibrahim; ² Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Sunan Gresik
e-mail: *sirajuddinalhaqiqy99@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum; Wanita hamil; zina;
4 mazhab.

Keywords:

Law; Pregnant woman; Zina;
Four schools of
jurisprudence.

ABSTRAK

Artikel ini membahas pernikahan dalam Islam sebagai ibadah yang memiliki hikmah penting, seperti memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kesucian diri, dan membangun keluarga sakinah. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, pernikahan memiliki hukum boleh, sunnah, atau wajib dalam kondisi tertentu, seperti untuk menghindari zina. Perbedaan pandangan ulama terkait hukum pernikahan menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kondisi individu. Selain itu, artikel ini membahas hukum pernikahan dengan wanita hamil akibat zina menurut pandangan 4 mazhab serta membahas status nasab anak

hasil zina, yang hanya dinasabkan kepada ibunya dengan konsekuensi tidak adanya hubungan mahram dan hak-hak nasab. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman tentang hukum pernikahan Wanita yang hamil sebab zina dan konsekuensinya dalam Islam.

ABSTRACT

This article discusses marriage in Islam as an act of worship that carries important wisdom, such as fulfilling biological needs, maintaining personal purity, and building a harmonious family. Based on the Qur'an and Hadith, marriage is permitted, recommended, or obligatory under certain conditions, such as to avoid committing zina (unlawful sexual relations). The differences in scholars' opinions regarding the laws of marriage highlight the flexibility of Islamic law in accommodating individual circumstances. Furthermore, this article examines the legal status of marriage with a pregnant woman as a result of zina from the perspectives of the four major schools of Islamic jurisprudence (mazhab) and explores the status of a child born as a result of zina, who is only to be attributed to the mother, with the consequence of no legal mahram relationship or inheritance rights. Overall, this article provides an understanding of the laws governing marriage, the case of a woman pregnant due to zina, and its legal consequences in Islam.

Pendahuluan

Zina sering ditemukan di mana pun kita berada, baik pada mereka yang sudah memiliki ikatan pernikahan maupun yang belum, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, kaya atau miskin, dan seterusnya. Secara umum, zina didefinisikan sebagai hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah (Ghozali & Nasrulloh, 2022, pp. 533–534). Masalah hukum menikahi wanita hamil dalam Islam muncul sebagai akibat dari beberapa faktor sosial dan perubahan dinamika masyarakat. Dalam masyarakat modern, terjadi peningkatan angka kehamilan di luar nikah, yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana agama Islam memandang pernikahan dengan wanita hamil. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dengan wanita hamil dapat memunculkan berbagai permasalahan, misalnya terkait status hukum anak yang dikandung dan apakah anak tersebut berhak memiliki



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

nasab atau hubungan darah dengan suami dari wanita tersebut jika kehamilan terjadi sebelum akad nikah.

Kajian mengenai nasab merupakan salah satu topik yang selalu memperoleh perhatian besar dari para peneliti hukum Islam. Hal ini karena nasab berkaitan erat dengan berbagai aspek penting seperti perwalian, kewajiban nafkah, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), hak waris, hingga ketentuan tentang pihak-pihak yang haram dinikahi. Karena urgensinya yang tinggi, al-Qur'an menyebut istilah *nasab* sebanyak dua kali, yaitu dalam surah al-Furqān [25]: 54 dan al-Ṣaffāt [37]: 158. Bahkan, penjagaan terhadap nasab (*ḥifẓ al-nasab*) menjadi salah satu prinsip universal (*al-qawā'id al-kullīyyah*) dalam hukum Islam, yang berfungsi memperkuat struktur sosial, menumbuhkan kasih sayang, serta menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia (Muhammad, 2020, pp. 194–195).

Selain itu, problematika ini sering kali mengundang stigma sosial yang memperburuk situasi bagi pihak wanita hamil dan keluarga mereka. Banyak keluarga dan masyarakat yang berusaha menyelesaikan masalah ini melalui pernikahan, sehingga menciptakan tekanan bagi wanita hamil untuk segera menikah demi menghindari cemoohan sosial atau melindungi nama baik keluarga. Oleh karena itu, penelitian dan kajian hukum mengenai hal ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta panduan yang jelas bagi umat Islam terkait pernikahan dengan wanita hamil, dengan harapan dapat mengurangi kebingungan dan meringankan stigma yang ada di masyarakat.

Pembahasan

Dalil Nikah

Nikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dihargai dalam Islam, di mana ia bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya pernikahan, baik untuk memelihara kesucian diri maupun untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam beberapa ayat-Nya, Allah menjelaskan tentang hikmah dan tujuan pernikahan, serta keutamaan yang terkandung dalam hubungan suami-istri sebagai tanda kebesaran-Nya. Berikut adalah beberapa ayat dan hadits yang menjadi dasar dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32) (Al-Qur'an Dan Terjemah, 2010, p. 354)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21) (Al-Qur’an Dan Terjemah, 2010, p. 406)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ) (Quzwaini, 2009, p. 54)

“Rasulullah ﷺ bersabda: 'Menikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain. Barang siapa yang memiliki kemampuan, hendaklah ia menikah. Namun, barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah pengekang syahwat.'”

Hukum Asal Nikah Menurut Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal pernikahan berdasarkan mazhab sebagai berikut (As-Shabuny, 2022, pp. 154–155):

Mazhab Zahiri

Mazhab ini menyatakan bahwa pernikahan itu wajib, dan seseorang dianggap berdosa jika meninggalkannya. Mereka berpendapat bahwa hukum pernikahan itu wajib berdasarkan dua alasan utama:

Penggunaan Lafazh Perintah

Ahl al-Zahiri berpendapat bahwa perintah untuk menikah dalam QS. An-Nur: 32 itu menggunakan bentuk perintah (فعل أمر) dalam kata "وَأَنْكِحُوا" (Dan nikahkanlah). Dalam ilmu ushul fiqh, perintah (أمر) sering kali diartikan sebagai kewajiban (وجوب), kecuali jika ada petunjuk lain yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, mereka menafsirkan ayat ini sebagai perintah yang menunjukkan bahwa pernikahan itu wajib dilakukan.

Zawaj/Nikah sebagai Sarana untuk Menghindari Perbuatan Haram

Ahl al-Zahiri juga menilai bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian diri (عفاف النفس) dari perbuatan haram, seperti zina. Dalam pandangan mereka, menjaga diri dari perbuatan haram adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama dan hukumnya wajib. Oleh karena itu, jika pernikahan menjadi sarana utama untuk menjaga diri dari perbuatan tersebut, maka pernikahan itu dianggap wajib, karena sesuatu yang menjadi sarana untuk melakukan kewajiban, maka ia juga dianggap sebagai kewajiban.

Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan itu mubah (diperbolehkan), bukan wajib, dengan argumen bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mendapatkan kenikmatan (قضاء لذة ونيل شهوة). Dalam pandangan Imam Syafi'i, tujuan pernikahan mirip dengan tujuan dari tindakan-tindakan lain yang

diperbolehkan dalam Islam, seperti makan dan minum, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani.

Mayoritas Mazhab (Maliki, Hanafi, dan Hanbali)

Mereka menyatakan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah, dan tidak dianggap sebagai kewajiban. Beberapa dalil yang mendasari pandangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika pernikahan itu wajib, maka seharusnya banyak riwayat yang datang dari Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat mengenai kewajiban menikah, mengingat pernikahan adalah kebutuhan yang mendasar. Namun, kita menemukan bahwa pada masa Nabi ﷺ dan para sahabat, banyak orang yang belum menikah (baik pria maupun wanita) dan tidak ada kritik atau teguran dari Nabi ﷺ terhadap mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidaklah wajib.
- b. Jika pernikahan itu wajib, maka wali (orang tua) seharusnya bisa memaksa wanita janda (tsayyib) untuk menikah. Namun, ini bertentangan dengan syariat yang mengajarkan bahwa wanita harus memberikan persetujuan dan kerelaan untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam hadits: *“Tidak boleh kamu nikahkan wanita yang telah menjanda hingga mereka setuju dan merelakan pernikahan tersebut.”*
- c. Pendapat al-Jassas: Beliau mengatakan bahwa pernikahan itu dianjurkan, dan ini dapat dilihat dari fakta bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang tuan untuk memaksa budaknya (baik laki-laki maupun perempuan) untuk menikah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu bersifat mandub (dianjurkan), bukan wajib.
- d. Dalam sebuah hadits, Nabi ﷺ bersabda, *“Barang siapa yang mencintai syariatku, maka hendaklah ia mengikuti sunnahku, termasuk sunnahku adalah nikah”*. Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan.
- e. Hadits lain: Nabi ﷺ juga bersabda, *“Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak melahirkan, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat”* (HR. Ahmad). Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak keturunan yang baik.

Berdasarkan dalil-dalil ini, mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan, bukan kewajiban, meskipun ia sangat disarankan untuk menjaga diri dari perbuatan haram dan untuk membangun keluarga yang baik. Pada dasarnya, perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan antara wajib atau dianjurkan (mandub) berlaku dalam kondisi normal, yaitu ketika seseorang aman dari godaan untuk melakukan perbuatan haram, seperti zina. Namun, apabila seseorang khawatir akan terjerumus dalam zina karena ketidakmampuannya menahan nafsu, maka pernikahan menjadi wajib. Hal ini karena menjaga diri dari perbuatan haram, seperti zina, adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim (As-Shabuni, 2022, p. 155).

Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan ini berdasarkan keadaan individu. Jika seseorang takut akan terjatuh dalam dosa zina, atau jika dia merasa tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka pernikahan

menjadi wajib baginya untuk melindungi dirinya dari kehancuran moral dan agama. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kekuatan untuk menahan diri dan tidak khawatir akan terjerumus dalam dosa, maka pernikahan hanya dianjurkan (As-Shabuny, 2022, p. 155). Jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah, dan dia mampu secara finansial, maka menikah adalah hal yang sangat disarankan (mustahabb). Namun, jika seseorang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menikah, maka dianjurkan untuk menjaga kesucian diri dengan cara lain, seperti berpuasa. Puasa disebutkan dalam hadits sebagai cara untuk mengekang nafsu dan menjaga diri dari perbuatan haram, seperti dalam hadits yang menyatakan bahwa puasa adalah dari godaan syahwat (As-Shabuny, 2022, p. 155).

Hukum Menikah dengan Wanita yang Hamil sebab Zina

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dan waktu pelaksanaan pernikahan dengan wanita yang sedang hamil karena zina, serta hukum terkait hak-hak dan nasab anak. Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan tersebut dengan syarat-syarat tertentu, sementara sebagian lainnya menyarankan penundaan hingga wanita tersebut melahirkan. Pembahasan mengenai hukum ini didasari oleh kajian dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan fuqaha dari berbagai mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi

Syekh Abdurrahman bin Muhammad menjelaskan dalam kitabnya *Majma' al-Anhur* (Sulaiman, 2007, p. 329):

(و) صح نكاح (حبلى من زنا) عند الطرفين وعليه الفتوى لدخولها تحت النص وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع (خلافاً لأبي يوسف) قياساً على الحبلى من غيره (ولا توطأ) الحبلى من الزنا أي يحرم الوطء، وكذا دواعيه ولا تجب النفقة (حتى تضع) الحمل اتفاقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى خلافًا للشافعي.

“Dan (diperbolehkan) menikahi wanita hamil karena zina menurut kedua pendapat (dalam mazhab Hanafi), dan ini adalah pendapat yang dipegang sebagai fatwa. Hal ini termasuk dalam nash, dan ini menunjukkan bahwa jika seseorang menikahi wanita yang telah dizinahi, maka pernikahannya sah berdasarkan *ijma'* (kesepakatan ulama), berbeda dengan pandangan Abu Yusuf, yang mengkiaskan kasus ini dengan wanita hamil dari pria lain. Namun, tidak boleh berhubungan intim dengan wanita hamil karena zina, termasuk tindakan pendahuluan lain yang mengarah ke hubungan intim, dan juga tidak ada kewajiban nafkah sampai ia melahirkan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: 'Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyirami tanaman orang lain dengan airnya,' yang bermakna larangan untuk mendekati wanita hamil hingga ia melahirkan. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i.”

Menurut penjelasan Syekh Abdurrahman bin Muhammad dapat kita pahami bahwasanya:

- a. Dalam mazhab Hanafi, pernikahan dengan wanita yang sedang hamil akibat zina dianggap sah. Pendapat ini dijadikan fatwa yang diambil berdasarkan dalil umum atau nash yang memperbolehkan pernikahan secara umum, meskipun wanita tersebut dalam kondisi hamil dari zina. Para ulama dalam mazhab Hanafi

sepakat akan hal ini, kecuali Abu Yusuf, yang tidak memperbolehkan pernikahan dalam kondisi tersebut.

- b. Walaupun pernikahan sah, mazhab Hanafi melarang suami untuk melakukan hubungan intim dengan wanita yang hamil karena zina sampai ia melahirkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyirami tanaman orang lain dengan airnya.”* Maksud dari hadits ini adalah agar seseorang tidak mencampuri (melakukan hubungan intim dengan) wanita hamil sampai ia melahirkan, demi menjaga nasab dan menghindari percampuran keturunan.
- c. Dalam kasus ini, mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban menanggung nafkah wanita yang hamil karena zina hingga ia melahirkan. Pandangan ini diambil karena status anak dalam kandungan bukanlah anak dari pernikahan mereka, sehingga tanggung jawab nafkah tidak diberikan kepada suami hingga wanita tersebut tidak lagi dalam kondisi hamil.

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Syarh Fath Al-Qadir* karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahid As-Siwasy atau yang dikenal dengan Ibnul Himam, beliau mengatakan (As-Siwasy, 1970, p. 241):

(قوله فإن تزوج حبلى من زنا) من غيره (جاز النكاح) خلافا لأبي يوسف، وقول الشافعي رحمه الله كقولنا وقول الآخرين وزفر كقول أبي يوسف. أما لو كان الحمل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوى الظهيرية محالا إلى النوازل.

قال: رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل، ويحل وطؤها عند الكل. وإذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطؤها هل تستحق النفقة؟ ذكر التمرتاشي لا نفقة لها، وقيل لها النفقة، والأول أوجه لأن النفقة وإن وجبت من العقد الصحيح عندنا لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهتها، بخلاف الحائض فإن عذرهما سماوي وهذا يضاف إلى فعلها الزنا، وعن محمد كقول أبي يوسف، وكما لا يباح وطؤها لا يباح دواعيه، وقيل لا بأس بوطئها

“(Jika seseorang menikahi wanita yang hamil karena zina) dari orang lain (maka pernikahannya sah) berbeda dengan pendapat Abu Yusuf. Imam Syafi’i memiliki pendapat yang sama dengan pendapat kami (mazhab Hanafi), sementara Zafar sepakat dengan Abu Yusuf. Namun, jika kehamilan itu akibat zina dengannya sendiri, maka pernikahan itu sah menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan dalam al-Fatawa al-Zahiriyyah dan merujuk pada al-Nawazil.

Dikatakan: Seorang lelaki menikahi wanita yang hamil akibat zina dengannya sendiri; maka pernikahan itu sah menurut semua ulama, dan mereka juga sepakat bahwa ia diperbolehkan berhubungan intim dengannya. Jika ada perbedaan pendapat mengenai menikahi wanita yang hamil akibat zina dengan orang lain, maka ia tidak boleh menggaulinya. Apakah wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah? Al-Tamartashi menyebutkan bahwa ia tidak berhak menerima nafkah, sementara pendapat lain mengatakan bahwa ia berhak menerima nafkah. Pendapat pertama lebih kuat, karena nafkah hanya wajib jika pernikahannya sah tanpa ada halangan untuk berhubungan, tidak seperti wanita haid yang alasannya berasal dari ketentuan ilahi, sedangkan dalam kasus ini hambatannya akibat zina yang dilakukan oleh wanita tersebut sendiri. Menurut

Muhammad, pendapatnya sejalan dengan pendapat Abu Yusuf. Seperti halnya ia tidak diperbolehkan untuk menggauli wanita itu, ia juga tidak diperbolehkan untuk mendekati hal-hal yang berpotensi mengarah ke hubungan intim. Namun, ada pendapat lain yang membolehkan untuk menggaulinya.”

Dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahid As-Siwasy diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pernikahan dengan wanita yang hamil karena zina dengan orang lain dianggap sah menurut mazhab Hanafi dan pendapat mayoritas ulama. Namun, Abu Yusuf dan Zafar berpendapat bahwa pernikahan ini tidak sah. Menurut pandangan mayoritas, meskipun kehamilan terjadi akibat zina, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan syarat-syarat tertentu, walaupun ada beberapa pembatasan terkait hubungan intim selama kehamilan.
- b. Jika seorang pria menikahi wanita yang hamil akibat hubungan zina dengannya, maka pernikahan ini dianggap sah menurut ijma' atau kesepakatan ulama. Dalam kasus ini, pria tersebut diperbolehkan berhubungan intim dengan wanita itu tanpa ada larangan.
- c. Dalam pernikahan dengan wanita yang hamil karena zina dari orang lain, pria tersebut tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan wanita tersebut. Dan dalam kasus ini ulama berbeda pendapat tentang kewajiban nafkah. Al-Tamartashi menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan, sedangkan pendapat lain menyebutkan sebaliknya. Pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa nafkah tidak wajib, karena dalam pernikahan yang sah, nafkah diberikan jika tidak ada penghalang/larangan untuk hubungan intim dari pihak wanita.

Menurut Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas bin Malik dalam kitabnya *Al-Mudawwanah* menyebutkan (Anas, 1994, p. 173):

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا زَنَى بِالْمَرْأَةِ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ.

Saya bertanya, “Apakah boleh bagi seseorang yang berzina dengan wanita untuk menikahinya wanita tersebut?” Imam Malik menjawab, “Ya, boleh menikahinya, namun dia tidak boleh melakukannya sebelum memastikan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari air mani yang rusak.” Begitu juga disebutkan dalam kitab *Al-Jami' li Masail Al - Mudawwanah* karya Abu Bakar Muhammad bin Abdillah bin Yunus At-Tamimi (At-Tamimi, 2013, p. 334):

ومن زنى بامرأةٍ أو تلذَّذَ منها حراماً فلا أحبُّ له أن يتزوج أمها ولا ابنتها، ولا أحبُّ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبداً، وإن كانت في عصمة أحدهما فليفارقهـاـ يريد على أحد قولي مالكـ ولا بأس أن يتزوجها هو نفسه بعد الاستبراء من مائه الفاسد.

“Barang siapa berzina dengan seorang wanita atau mendapatkan kenikmatan darinya secara haram, maka aku tidak menyukai jika ia menikahi ibu atau anak perempuan wanita tersebut. Aku juga tidak menyukai jika anaknya atau ayahnya menikahi wanita itu untuk selamanya. Jika wanita tersebut sudah berada dalam ikatan pernikahan salah satu dari mereka, maka hendaknya ia menceraikannya - ini berdasarkan salah satu pendapat Imam Malik. Namun, tidak ada masalah jika ia sendiri menikahi wanita itu setelah memastikan bahwa rahimnya bersih dari air mani yang rusak.”

Dari kedua ibarah diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab maliki diperbolehkan seorang pria menikahi wanita yang pernah dizinainya, tetapi dengan syarat rahim wanita tersebut harus melalui masa istibra' (pembersihan rahim dari air mani). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan tidak tercampur dengan pengaruh zina, terutama dalam menjaga kejelasan garis keturunan dan menghindari keraguan dalam nasab.

Menurut Mazhab Syafii

Disebutkan dalam kitab *Al-Muhaddzab* karya syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Asy-Syairazi (Asy-Syairazi, n.d., p. 445):

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه

“Boleh menikahi wanita yang hamil akibat zina, karena kehamilannya tidak memiliki hubungan nasab dengan siapa pun (anak dari zina tidak dinasabkan kepada pelaku zina). Oleh karena itu, keberadaan kehamilannya dianggap tidak berpengaruh dalam hukum pernikahan.”

Demikian pula diterangkan Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam karyanya, *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausyih ala Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Al-Jawi, n.d., p. 225):

ولو نكح حاملا من زنا، صح نكاحه قطعاً، وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath'i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyertubuhi istrinya selama masa kehamilan.”

Menurut Mazhab Hambali

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni li Ibni Qudamah* menyebutkan (Qudamah, 1968, p. 140):

فصل: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛ أحدهما، انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنى فقتضاء عدتها بوضعها، ولا يحل نكاحها قبل وضعه. وبهذا قال مالك وأبو يوسف. وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي الأخرى قال: يحل نكاحها ويصح. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه وطء لا يلحق به النسب، فلم يحرم النكاح، كما لو لم تحمل.

“Jika seorang wanita berzina, maka tidak halal bagi orang yang mengetahuinya untuk menikahnya kecuali dengan dua syarat:

- a. Masa iddahnya harus selesai. Jika ia hamil karena zina, maka iddahnya selesai setelah ia melahirkan anak tersebut. Tidak halal menikahnya sebelum ia melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Yusuf, dan salah satu riwayat dari Abu Hanifah.
- b. Riwayat lain dari Abu Hanifah menyatakan bahwa menikahnya diperbolehkan meskipun ia belum melahirkan. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i, karena hubungan (zina) tersebut tidak menyebabkan adanya nasab, sehingga tidak menjadi penghalang pernikahan, sebagaimana halnya jika ia tidak hamil."

Status Nasab Anak Hasil Zina dan Konsekuensinya

Secara hakikat, anak hasil zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja, sedangkan pria yang menjadi penyebab kelahirannya tidak dapat dianggap sebagai ayahnya dari sisi nasab (Wajdi & Khudori, 2024, p. 82). Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Al-Kathib Asy-Syirbini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* sebagai berikut (Asy-Syirbini, 1994, p. 287):

(قُلْتُ: وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ) مَاءٍ (زِنَاهُ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْمَرْيُ بِهَا مُطَاوَعَةً أَمْ لَا، سَوَاءٌ تَحَقَّقَ أَهْلُهَا مِنْ مَائِهِ أَمْ لَا (تَحِلُّ لَهُ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ؛ إِذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزَّانَا بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ مِنْ إِثْرِ وَعَيْهِ عَنْهَا

(Saya berkata: Anak perempuan yang tercipta dari) air mani (zina), baik zina itu dilakukan dengan kerelaan perempuan tersebut atau tidak, dan baik ada kepastian bahwa dia berasal dari air mani pria tersebut atau tidak, (halal baginya untuk menikahnya). Hal ini karena dia dianggap sebagai orang asing (*ajnabiyah*) baginya, sebab air mani hasil zina tidak memiliki status mahram. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya seluruh hukum nasab, seperti hak warisan dan lainnya, yang berlaku untuknya.)

Teks di atas membahas status hubungan antara anak hasil zina dan pria yang melakukan zina (ayah biologis). Berdasarkan hukum Islam, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan pria tersebut. Oleh karena itu, anak perempuan yang lahir dari zina tidak dianggap sebagai mahram bagi pria tersebut. Hal ini disebabkan karena zina tidak menghasilkan hubungan nasab. Konsekuensinya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan mahram: Anak perempuan yang lahir dari hasil zina dianggap sebagai orang asing (*ajnabiyah*) bagi pria yang menjadi ayah biologisnya. Oleh karena itu, tidak ada larangan menikah antara keduanya dari sudut pandang nasab.
2. Tidak ada hak-hak nasab: Anak hasil zina tidak berhak mewarisi harta dari pria tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa hukum-hukum nasab seperti warisan, nafkah, dan lainnya tidak berlaku dalam hubungan ini.

Penjelasan ini mengacu pada prinsip bahwa dalam Islam, nasab hanya diakui melalui hubungan pernikahan yang sah.

Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sangat dihargai, berfungsi menjaga kesucian diri, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mempererat hubungan sosial. Al-Qur'an (QS. An-Nur: 32, Ar-Rum: 21, An-Nisa': 1) dan hadits menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi dan tanda kebesaran Allah. Para

ulama berbeda pendapat tentang hukumnya: Mazhab Zahiri mewajibkan, Mazhab Syafi'i memubahkan, sedangkan mayoritas ulama mensunnahkan. Pernikahan menjadi *wajib* bagi yang dikhawatirkan terjerumus zina. Pernikahan dengan wanita hamil karena zina diperselisihkan ulama. Mazhab Hanafi membolehkan tetapi melarang hubungan intim sampai melahirkan. Mazhab Maliki memperbolehkan setelah masa *istibra'*. Mazhab Syafi'i memperbolehkan bahkan hubungan intim selama hamil. Mazhab Hanbali membolehkan setelah masa *iddah* selesai (saat melahirkan). Nasab anak zina hanya kepada ibunya, tidak terhubung kepada laki-laki pelaku zina dan tidak mewarisi darinya.

Daftar Pustaka

- Al-Jawi, M. N. bin U. (n.d.). *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausyih ala Fath Al-Qarib Al-Mujib* (1st ed.). Maktabah Imaratullah.
- Al-Qur'an dan Terjemah. (2010). Jabal.
- Anas, M. bin. (1994). *Al-Mudawwanah Juz 2* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Shabuny, M. A. (2022). *Rawai' Al-Bayan* (1st ed.). Dar Al-Mawahib Al-Islamiyah.
- As-Siwasy, M. bin A. W. (1970). *Syarh Fath Al-Qadir Juz 3* (1st ed.). Darul Fikr.
- Asy-Syairazi, A. I. I. bin M. bin Y. (n.d.). *Al-Muhaddzab Juz 2* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Syirbini, M. bin M. A.-K. (1994). *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz Al-Minhaj Juz 4* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- At-Tamimi, M. bin A. bin Y. (2013). *Al-Jami' li Masail Al-Mudawwanah Juz 9* (1st ed.). Darul Fikr.
- Ghozali, N., & Nasrulloh. (2022). Variety of Zina in Hadith and Its Transformation in The Modern Era (Fazlur Rahman Double Movement Hermeneutic Analysis). *Jurnal International Conference on Social and Islamic Studies*, 2, 533–548. <https://repository.uin-malang.ac.id/12651/>
- Muhammad, M. (2020). Telaah Kritis terhadap Argumen Mayoritas Ulama tentang Nasab Anak Zina. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 194–219. <https://repository.uin-malang.ac.id/5615/>
- Qudamah, A. M. A. bin A. bin M. bin. (1968). *Al-Mughni li Ibni Qudamah Juz 7* (1st ed.). Maktabah Al-Qahirah.
- Quzwaini, A. A. M. bin Y. bin A. bin M. Al. (2009). *Sunan Ibn Majah Juz 3* (1st ed.). Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah.
- Sulaiman, A. bin M. bin. (2007). *Majma' Al-Anhur Juz 1* (1st ed.). Dar At-Thiba'ah Al-'Amirah.
- Wajdi, M. F. S., & Khudori, A. (2024). Legalitas Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 77–88. <https://repository.uin-malang.ac.id/19991/>